

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmat Rido Alias Cek Mat
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 28 Juni 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
KeBangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Sukun Lingkungan II Kelurahan Keramat
Kubah Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjung
Balai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/24/XI/2019/Reskrim, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019, kemudian pada tanggal 20 November 2019 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP-Kap/24.a/XI/2019/Narkoba, sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Dedi Ismadi, S.H, Dkk, Pembela Umum / Asst Pembela Umum dan Pengabd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Badan Hukum (LBH) Trisila Cabang Tanjung Balai berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkungan VII Kelurahan Bunga Tanjung Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb tertanggal 11 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara;

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (limapuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk trawberry dengan nomor kartu 082267427051 dan nomor IMEI 869276016212932;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah amplop warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
 - 2 (dua) batang rokok merk Surya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin JF51E3460996 nomor rangka MH1JF5133CK479686;
 - Uang Sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang

Halaman 3 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 W.I.B, Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat ada memilki Narkotika jenis di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra langsung Penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ia terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan temannya yang bernama saudara RIDO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik warna hijau, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry dengan nomor kartu 082267427051, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi, uang sejumlah Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu serta 2 (dua) batang rokok merk surya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;



Halaman 4 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.132/10083.00/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 50 (limapuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :13147 /NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan DELIANA Naiborhum S.Si, Apt selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika";

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat pada Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2019, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra yang merupakan Petugas Kepolisian Sektor Tanjungbalai Selatan mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat ada memiliki Narkotika jenis di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra langsung Penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu. Selanjutnya Saksi Palge A. Hasibuan, SE dan Saksi Edi Syahputra menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan temannya yang bernama saudara RIDO (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 35.000,- (tigapuluh lima ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik warna hijau, 1 (satu) lembar amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry dengan nomor kartu 082267427051, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi, uang sejumlah Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu serta 2 (dua) batang rokok merk surya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.132/10083.00/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh HADI RAMADHAN NASUTION, SE selaku



Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 50 (limapuluh) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :13147 /NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan DELIANA NAIBORHUM S.Si, Apt selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Palge A. Hasibuan, S.E, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa sebab Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Edi Syahputra;

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan temannya yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Edi Syahputra, bersumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Palge A. Hasibuan, S.E;

Halaman 8 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya di areal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya di areal kebun kelapa sawit lalu Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan temannya yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip

Halaman 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (limapuluh) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk trawberry dengan nomor kartu 082267427051 dan nomor IMEI 869276016212932, 1 (satu) lembar plastik warna hijau, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) batang rokok merk Surya, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin JF51E3460996 nomor rangka MH1JF5133CK479686 dan Uang Sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saudara Gondrong yang Terdakwa terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan teman Saudara Gondrong yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (limapuluh) gram;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk trawberry dengan nomor kartu 082267427051 dan nomor IMEI 869276016212932;
- 1 (satu) lembar plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 2 (dua) batang rokok merk Surya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin JF51E3460996 nomor rangka MH1JF5133CK479686;
- Uang Sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan No.132/10083.00/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 50 (lima puluh) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :13147 /NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhum S.Si, Apt selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra melihat Terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik hijau yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan teman Saudara Gondrong yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :13147 /NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhum S.Si, Apt selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Halaman 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan Subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang yaitu orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ialah Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat yang mana menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur Pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan

Halaman 13 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh Undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahakan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semuanya harus terbukti, jika salah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primer Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan Untuk Dijual;
2. Menjual;

Halaman 14 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membeli;
4. Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau Subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memilki Narkotika jenis sabu di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan

Halaman 15 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan teman Saudara Gondrong yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak bagi Majelis Hakim jika Terdakwa tertangkap karena telah memiliki Narkotika jenis sabu, dan tidak tampak sebuah rangkaian adanya jual beli yang sifatnya dua arah antara Terdakwa dengan orang lain, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi uraian unsur dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidaklah dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire, oleh karena dalam mempertimbangkan tentang unsur "Setiap orang" pada dakwaan Primair telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" dalam dakwaan Subsidaire ini juga telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa maka pertimbangan tersebut diambil alih seluruhnya dalam pertimbangan unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dalam dakwaan Subsidaire dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Subsidaire terdapat adanya 4 (empat) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu :

1. Memiliki;
2. Menyimpan;
3. Menguasai;
4. Menyediakan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ke-empat kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subjek hukum atau Pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat tersimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" haruslah tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Halaman 17 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Nopember 2019 sekira pukul 20.30 W.I.B, bertempat di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis sabu dan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa Terdakwa ada memiliki Narkotika jenis sabu di Jalan SMA 3 Kelurahan Gading Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai tepatnya diareal kebun kelapa sawit, mendapat informasi tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penyelidikan dan pergi menuju tempat yang dimaksud, setibanya ditempat tersebut tepatnya diareal kebun kelapa sawit lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra melihat Terdakwa dengan posisi duduk dibawah salah satu pohon kelapa sawit dan melihat ditangan Terdakwa ada 1 (satu) buah plastik warna hijau, melihat hal tersebut lalu Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah plastik warna hijau yang berada ditangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi didalam plastik warna hijau tersebut dan didalam plastik warna hijau tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus besar plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Palge A. Hasibuan, S.E dan Saksi Edi Syahputra menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari Saudara Gondrong (Daftar Pencarian Orang/ DPO) atas suruhan teman Saudara Gondrong yang bernama Saudara Rido (Daftar Pencarian Orang/ DPO) dan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terkait dengan penguasaan sesuatu barang bergerak bahwa di dalam hukum tentang kepemilikan dan penguasaan barang bergerak dikenal adanya Azas yaitu *"siapa yang menguasai sesuatu barang bergerak adalah dianggap sebagai pemiliknya sepanjang tidak bisa dibuktikan lain"*;

Halaman 18 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sejatinya telah memiliki Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur memiliki Narkotika telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya uji laboratories yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat didalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB :13147 /NNF/2019 tanggal 28 Nopember 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhum S.Si, Apt selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si. selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat yang diterima dari Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Rahmat Rido Alias Cek Mat adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lamp I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No.132/10083.00/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang dikeluarkan Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai yang ditandatangani oleh Hadi Ramadhan Nasution, SE selaku Pimpinan Cabang Kantor Pegadaian Cabang Tanjung Balai, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis sabu diperoleh berat bersih 50 (lima puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tampak jika Narkotia jenis sabu yang ditemukan lebih dari 5 (lima) gram sehingga unsur ini telah terbukti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak



Halaman 19 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima)

Gram” sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar Putusan ini, dan untuk menjamin kepastian pelaksanaan atas pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa dapat ditambahkan dengan pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (limapuluh) gram, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk trawberry dengan nomor kartu 082267427051 dan nomor IMEI 869276016212932, 1 (satu) lembar plastik warna hijau, 1 (satu) buah amplop warna putih, 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu, 2 (dua) batang rokok merk Surya, merupakan bahan azebtif yang berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin JF51E3460996 nomor rangka MH1JF5133CK479686 dan Uang Sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), merupakan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk Negara*;

Halaman 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmat Rido Alias Cek Mat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 50 (limapuluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk trawberry dengan nomor kartu 082267427051 dan nomor IMEI 869276016212932;
 - 1 (satu) lembar plastik warna hijau;

Halaman 21 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu;
- 2 (dua) batang rokok merk Surya;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin JF51E3460996 nomor rangka MH1JF5133CK479686;
- Uang Sejumlah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020, oleh Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ahmad Rizal, S.H. M.H. dan Widi Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tanjung Balai Asahan, dibantu oleh Risha Miranda Ulina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Fahrul Azmi Lubis, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Rizal, S.H. M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H. M.Hum.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti

Risha Miranda Ulina, S.H.

Halaman 22 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)